



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **5494** TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam diperlukan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik negeri maupun swasta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indonesia
pada tanggal : **01 Oktober 2019**

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5494 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun, baik di ranah privat (di dalam rumah) maupun di ranah publik (tempat umum) seperti di sarana transportasi, di jalan raya, atau di tempat-tempat rawan lainnya. Selain di ranah tersebut, kekerasan seksual juga marak terjadi di lingkungan sekolah, madrasah, juga perguruan tinggi, tak terkecuali di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam konteks ini, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya *patriarchal*, posisi perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan seringkali direduksi menjadi objek seksual oleh kaum laki-laki.

Dalam praktik kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak sesuai harapan. Tidak sedikit korban yang bingung hendak melapor kemana, dengan cara apa, bagaimana prosedurnya, bahkan ada rasa takut yang membayangi karena teror dan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban. Saat melapor ke tingkat jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik, mengingat pihak yang mendapatkan laporan juga belum memiliki mekanisme dan pedoman penanganannya.

Ketiadaan pedoman penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat ditangani secara baik dan tidak mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya didapatkan karena telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil. Sementara itu, pelaku yang seharusnya mendapatkan proses hukum dan etik atas tindakannya merasa bebas dan berpotensi mengancam banyak korban lainnya. Mengingat hal tersebut, kiranya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada lingkungan civitas akademika PTKI, agar tidak terjadi reviktimisasi (tindakan penghakiman pada korban) dan mencegah keberulangan.

C. Sasaran

Pengguna pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada PTKI ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas akademika (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan kampus PTKI di Indonesia.

E. Isi dan Cara Penggunaan

1. Bagian pertama dari pedoman ini berisi:

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta situasi nyata kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai perguruan tinggi. Hal ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya.

2. Bagian kedua dari pedoman ini adalah tentang:

- a. Kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di PTKI;
- b. Prinsip-prinsip dan standar penanganan;
- c. Prinsip standar rujukan; dan
- d. Prinsip dan standar pertanggung jawaban pelaku.

Terkait payung hukum penting dipahami oleh civitas akademika untuk mengetahui landasan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam melakukan tindakan harus mengacu pada prinsip dan standar dalam penanganan korban secara internal di kampus. Jika kampus tidak memiliki fasilitas ataupun keahlian dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan bagi penanganan kasus ke lembaga layanan di luar kampus, sesuai dengan prinsip dan standar yang sudah dijelaskan dalam pedoman ini.

3. Bagian ketiga pedoman ini adalah tentang:

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu:

- a. Penanganan proses layanan bagi korban
- b. Layanan pemulihan
- c. Mekanisme rujukan
- d. Monitoring dan evaluasi proses penanganan kasus, pencegahan dan penanganan bagi pelaku kekerasan.

4. Bagian keempat buku ini adalah tentang:

Peningkatan kapasitas bagi civitas akademik supaya memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di PTKI.

Pedoman ini tidak bisa dibaca secara terpisah, karena setiap bagian akan terkait dengan bagian yang lain, sehingga harus dibaca secara utuh.

BAB II

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI

A. Mengenal Kekerasan Seksual sebagai Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV)

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Memperkuat Rekomendasi Umum ini, Deklarasi Wina 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Karena itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan/kekerasan seksual adalah mutlak merupakan bagian dari pengakuan hak asasi manusia. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Komnas Perempuan, *Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hal 93, 2016).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan selama kurun waktu 1998 – 2011 Indonesia bahwa 25% data kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah Kekerasan Seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak yang mengarah pada atribut seksual. Konstruksi gender sebagai konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini lebih banyak menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua yang potensial mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bahkan keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, mulai dari yang bersifat pelecehan seksual hingga perkosaan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual.

CATAHU Komnas Perempuan 2019 terkait dengan Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa terjadi Persetubuhan 156 kasus, Pelecehan Seksual 394 kasus, Percobaan Perkosaan 18 kasus, Perkosaan 762 kasus dan Pencabulan 1136 kasus, dan lainnya 55 kasus.

B. Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual sayangnya juga terjadi di perguruan tinggi: antar personal civitas akademika. Di antaranya dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Berikut ini adalah gambaran situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi yang dapat dipetakan berdasarkan: korban kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, respon korban atas tindakan kekerasan seksual dan penanganan korban kekerasan seksual.

Data yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipresentasikan pada workshop yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan Indonesia menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang singkat (kurang lebih seminggu).

Berkaitan dengan jenis kekerasan seksual yang terjadi, berdasarkan laporan masing-masing perguruan tinggi, dibedakan berdasarkan: pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, psikologis, perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Jenis-jenis kasus tersebut bervariasi antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

Dari data tersebut di atas berkaitan dengan kasus yang terjadi, pelaku kekerasan seksual yang paling banyak adalah dilakukan antara mahasiswa yaitu 22 pelaku. Sementara, pelaku dari karyawan yaitu 7 pelaku. Dan yang masuk pada kategori dosen sebagai pelaku sebanyak 15 orang. Data ini diperoleh berdasarkan data mentah dari 16 perguruan tinggi melalui focus group discussion yang diadakan tanggal 20 Agustus 2019 di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual terhadap civitas akademika juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak luar kampus seperti keluarga dan orang asing.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual salah satunya pelecehan yang terjadi di kampus perguruan tinggi, respon korban atas kejadian tersebut beragam. Hal ini terjadi karena memang banyak diantara mereka yang belum memahami tentang kekerasan seksual (KS) dan ketiadaan mekanisme atau prosedur pengaduan resmi atas apa yang mereka alami. Sehingga kasus-kasus yang muncul saat ini umumnya ditangani oleh individu dosen atau pihak struktural kampus, tetapi dengan penanganan yang sangat terbatas. Kondisi ini yang menyebabkan korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN STANDAR PENANGANAN KORBAN

A. Kebijakan Pemerintah Terkait Pencegahan dan Penanganan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat menjadi dasar bahwa pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk PTKI, adalah penting dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memiliki rasa aman di lingkungan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB VI menjelaskan adanya sanksi pada dosen yang menjadi pelaku Kekerasan seksual terhadap Perempuan di lembaga pendidikan yang tertuang dalam pasal 77.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama ini dapat dijadikan rujukan terbitnya kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di PTKI, sebagai institusi pendidikan tinggi di lingkungan kementerian Agama. Kebijakan ini akan menjadi terobosan penting di Kementerian Agama dengan memberi makna luas pada Pengarusutamaan Gender (PUG).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama juga mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulumnya.

Keputusan Menteri Agama Indonesia 490 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama juga dapat menjadi dasar dalam penanganan pelaku bila ada oknum dosen melakukan pelanggaran, termasuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan PTKI.

B. Prinsip dan Standar Penanganan Korban

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan korban kekerasan seksual:

1. Prinsip-prinsip Penanganan Korban

- a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c. Menjaga kerahasiaan korban
- d. Tidak menghakimi
- e. Berlandaskan teologis

- f. Non diskriminasi
- g. Berkeadilan gender
- h. Berkelanjutan
- i. Empati

2. Standar layanan korban mencakup:

a. Ketersediaan

Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang cukup komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di PTKI, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:

- 1) Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikologi, penguatan spiritual, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).
- 2) Tersedianya SDM/petugas yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan.
- 3) Tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan transportasi dalam pelayanan korban.
- 4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.

b. Akses

- 1) Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas layanan penanganan korban kekerasan seksual tersedia dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan keamanan)
- 2) Tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya
- 3) Prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses.

c. Keberterimaan

- 1) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan melindungi kerahasiaan korban, termasuk hal-hal lain yang dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban
- 2) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif korban dan HAM
- 3) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati budaya, tradisi dan pengalaman korban
- 4) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani keyakinan dan agamanya
- 5) Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus korban seperti penyandang disabilitas, anak, lansia, dan buta aksara.

d. Kualitas

- 1) Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas

2) Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kelayakan.

e. Partisipasi

Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

C. Prinsip dan Mekanisme Rujukan

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antara Fakultas) maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi perempuan korban ke lembaga yang berkompeten dalam penanganan korban.

Prinsip-prinsip rujukan

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip rujukan:

1. Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban

Korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah.

Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di PTKI belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.

2. Relasi setara

Relasi setara yang dibangun antar sarana penanganan korban di PTKI dengan instansi penerima rujukan.

Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada perempuan korban adalah:

1. Layanan Medis dan Psikologis

Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada perempuan korban yang mengalami disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya.

2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat proses peradilan.

3. Layanan reintegrasi sosial
Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.
4. Layanan tempat aman
Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi korban termasuk agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan ini mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban.
5. Layanan konseling lanjutan
Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor profesional.

Syarat dalam melakukan proses rujukan:

1. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:
 - a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
 - b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
 - c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.
2. Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.
 - a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan.
Sarana pengaduan di PTKI menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
 - b. Sarana penanganan di PTKI harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
 - c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

BAB IV MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan di semua lini termasuk di lingkungan PTKI. Berikut adalah mekanisme pencegahan kekerasan seksual:

1. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan PTKI menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat dengan sasarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Memegang Prinsip Keadilan

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.

b. Tidak Diskriminatif

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.

c. Terintegrasi Fisik dan non Fisik

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan PTKI harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

d. Melibatkan semua pihak

Pencegahan kekerasan di PTKI harus melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, kependidikan, karyawan, Pihak Ketiga yang Bekerja sama maupun Masyarakat lingkungan Sekitar PTKI.

2. Langkah-langkah Strategis Pencegahan

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban.

a. Bentuk Tindakan atau Program

Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai tindakan, langkah atau program di antaranya adalah:

1) Melakukan Kajian dan Pemetaan

Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus. Sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan

2) Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keagamaan, dan seterusnya. Di samping itu, juga biasa dilakukan dengan

mengadvokasi penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan tersebut.

3) Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi dan Sejenisnya

Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan melakukan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya terkait dengan tema pencegahan.

4) Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan

Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:

- a) Pada kegiatan PBAK
- b) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL
- c) Diskusi Konsorsium keilmuan
- d) Pembinaan pegawai/karyawan
- e) Melalui medsos
- f) Iklan, banner, running teks, radio dan sebagainya

b. Informasi dan pelayanan berbasis Website

c. Membentuk peer group, vocal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

3. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan PTKI, yaitu;

- a. Mahasiswa
- b. Tenaga Pendidik di PTKI (Dosen)
- c. Tenaga Kependidikan di PTKI (Staff, Petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi)
- d. Karyawan di PTKI (Satpam dan Cleaning Service/Office Boy)
- e. Kerjasama pihak ketiga dengan PTKI (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas PTKI lainnya)
- f. Masyarakat di lingkungan PTKI (Penjual kantin, penjual jasa ojek baik on line maupun off line, pemilik kost/rumah sewa, dan masyarakat Desa/Kelurahan di sekitar PTKI)

4. Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SAPRAS) pencegahan.

Kekerasan seksual di lingkungan PTKI ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. RPS (rencana pembelajaran semester) tentang kurikulum berperspektif gender
- b. Modul pembelajaran MKDU yang mengintegrasikan perspektif gender
- c. Adanya sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan, terutama anti kekerasan seksual saat pengkaderan Organisasi Intra Kampus (UKM, UKK, HMJ, DEMA, SEMA, dan organisasi/komunitas dalam PTKI)
- d. Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan PTKI

- e. Pembuatan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan PTKI
- f. Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan dinding yang transparan di lingkungan PTKI
- g. Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan batasan perindividu hanya muka yang terlihat di lingkungan PTKI
- h. Kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan
- i. Kerjasama pihak ketiga dengan PTKI (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas PTKI lainnya).

5. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab

Individu yang terlibat/bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual merupakan individu yang berada di lingkungan PTKI ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik PTKI dan memiliki fungsi menerima beban moril, materil maupun immateril untuk terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dengan melaksanakan kegiatan/aktivitas pencegahan kekerasan seksual sebagai bentuk *affirmative action* melindungi seluruh civitas akademika PTKI agar terhindar dari aktivitas asusila/kekerasan seksual.

Individu yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual yaitu:

- a. Rektor/Ketua di PTKI
- b. Dewan Kode Etik PTKI yang terikat (perlima tahun jabatan)
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama
- f. Dekan Fakultas
- g. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- h. Ketua Jurusan
- i. Sekretaris Jurusan
- j. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di PTKI
- k. Tenaga Pendidik (Dosen)
- l. Tenaga Kependidikan (Staf/ petugas perpustakaan /laboran dan teknisi
- m. Karyawan (Satpam dan *Cleaning Service*) di PTKI
- n. Mahasiswa
- o. Ketua Dewan Mahasiswa
- p. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- q. Petugas Koperasi Mahasiswa
- r. Kerjasama Pihak ketiga PTKI (lembaga/institusi/badan berdasarkan MoU)
- s. Masyarakat di lingkungan PTKI (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/ rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

Selain itu individu yang terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual bagi PTKI juga didukung dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

6. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan PTKI dilaksanakan oleh :

- 1) Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2) Rektor PTKI
- 3) Dekan PTKI
- 4) Dewan Kode Etik PTKI

b. Alat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di PTKI dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- 1) Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- 2) Instrumen Survey (online)
- 3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- 4) Tim monitoring dan evaluasi
- 5) Instrumen rekrutmen *agency* (peer group, komunitas/*ally*/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- 6) Instrumen evaluasi pakta integritas
- 7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- 8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di PTKI.

c. Cara dan Langkah Monitoring dan Evaluasi

Cara monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan yang dilaksanakan pelaksana adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung dan atau inspeksi mendadak (sidak) dengan standar dalam lingkup:

- 1) Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- 2) Survey /database
- 3) Kegiatan diseminasi pengetahuan/edukasi (*online/offline*)
- 4) Ranah *agency*: *peer group*, komunitas/*ally*/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- 5) Implementasi pakta integritas/ laporan
- 6) Interaksi civitas akademika (etika)
- 7) Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga karyawan, dan lain-lain (pendidikan/orientasi/*track record*)
- 8) Kebijakan, perencanaan, dan pengembangan PTKI (Renstra, RIP, Penganggaran, PPRG, *Kebijakan Zero tolerance*)

- 9) Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama dilaksanakan secara berkala
- 10) Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun
- 11) Monitoring dan evaluasi dari Dekan dilaksanakan berkala per semester
- 12) Monitoring dan evaluasi dari Dewan Kode Etik dilaksanakan per kasus.

7. Perangkat Kerja yang Dibutuhkan

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di PTKI.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yang dimaksud dalam rangka pencegahan kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pakta Integritas civitas akademika,
- b. Pakta Integritas PTKI dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/ MoU
- c. Iklan, selebaran, poster, famplet, stiker,
- d. Lukisan
- e. Kebijakan PTKI/Rektor
- f. Modul pencegahan
- g. Kurikulum berbasis gender
- h. Statuta
- i. RIP Tahunan
- j. Renstra
- k. Penganggaran dan PPRG
- l. CCTV
- m. Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan
- n. *Case Management System* PTKI – Pendis

8. Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang berstandar:

- a. Instrumen keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana PTKI yang ramah terhadap civitas akademik, terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- b. Instrumen Survey
- c. Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan *online/offline*
- d. Tim monitoring dan evaluasi
- e. Instrumen rekrutmen *agency* (*peer group*, komunitas/*ally*/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- f. Instrumen evaluasi pakta integritas
- g. Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat KKN); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP (mhsw, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.

- h. Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di PTKI

B. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual

1. Penanganan Korban

a. Kelembagaan Penanganan Korban

- 1) Kelembagaan Penanganan Korban Merupakan Resource/Pihak-Pihak Yang Dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan Memiliki Kewenangan dalam Hal Penanganan Korban.
- 2) Korban adalah seseorang yang, baik secara langsung maupun tidak, dirampas hak-hak nya oleh pelaku. Korban dalam hal ini adalah korban dari perbuatan Kekerasan Seksual.
- 3) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, PSGA/PSG/PSW memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada Korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial
- 4) Dalam menjalankan fungsi Point 3, PSGA/PSG/PSW bersama-sama dengan Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi yang diketuai Oleh Wakil Rektor 1 dan bertanggung jawab kepada Rektor
- 5) Dalam Rangka memberikan penguatan jiwa, agama, hukum dan sosial, PSGA/PSG/PSW bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi yang disebut dengan Lembaga Unit Layanan Terpadu PTKI
- 6) Dalam Rangka Pencegahan, PSGA/PSG/PSW membentuk Fokal Point di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan dan mendampingi korban bersama PSGA/PSG/PSW.
- 7) Adapun alur dari proses penanganan korban adalah sebagai berikut:




Diagram 1

b. Penerimaan Pengaduan

1) Pengaduan Langsung

- a) Korban datang sendiri dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus;
- b) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- c) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- d) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
- e) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban)
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengada layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengada layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
- g) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
- h) Mendokumentasikan kasus.

2) Pengaduan Tidak Langsung

- a) Pengaduan dilakukan melalui perantara orang lain baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya.
- b) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- c) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- d) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga pengadalaayanan dalam kampus. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus.
- f) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- g) Mendokumentasikan kasus.

3) Penjangkauan (Outreach)

- a) Petugas mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.
- b) Petugas mencari informasi tentang korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- c) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- d) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- e) Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan dalam kampus. Bila tidak ada pengada layanan dalam

kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.

- f) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;.
- g) Mendokumentasikan kasus.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis
- 2) Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- 3) Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
- 4) Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- 5) Sumber informasi untuk pendalaman
- 6) Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- 7) Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun bukti-bukti terjadinya pelecehan dan atau kekerasan seksual, jangan ragu untuk melaporkannya ke Unit Layanan Pengaduan. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

c. Layanan Pemulihan

1) Pelayanan Kesehatan Fisik

Pelayanan pemulihan kesehatan fisik adalah upaya yang meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk:

- a) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- b) Memulihkan gangguan kondisi fisik korban tindak kekerasan seksual sehingga menjadi berdaya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh PSGA/PSG/PSW secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) oleh PSGA/PSG/PSW serta berkoordinasi pihak-pihak terkait. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh PSGA/PSG/PSW 1 (satu) kali dalam sebulan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.

Untuk Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan dewan etik bersama PSGA/PSG/PSW, dibantu oleh Wadep III dan Vocal Point Gender pada tiap-tiap fakultas. Mengenai penanganan korban dan pelaku mencakup seluruh aspek kehidupan korban dan pelaku baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh pelayanan terpadu PSGA/PSG/PSW. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui peran, tanggungjawab, mekanisme kerja lintas sektor dari masing-masing unit dalam perguruan tinggi Islam tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan terpadu PSGA/PSG/PSW, ada 5 (lima) aspek dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran perguruan tinggi Islam; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan;) dan (5) aspek partisipasi masyarakat.

PSGA/PSG/PSW berperan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh PTKI dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan civitas akademika kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah (*shelter*), pusat rujukan serta pelayanan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian korban.

PSGA/PSG/PSW berperan dalam mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga korban dan/atau saksi bisa menjalani kehidupannya kembali. Kebutuhan keberhasilan proses reintegrasi sosial adalah adanya kesiapan saksi dan/atau korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-hak khususnya saksi dan/atau korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Jika saksi dan/atau korban berusia dewasa memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi atau dikeluarkan, maka PSGA/PSG/PSW melakukan reintegrasi ke dalam sebuah keluarga dan komunitas baru. Pemerintah melalui PTKI wajib menyediakan tempat tinggal dan sumber penghasilan sementara sampai saksi dan/atau korban tersebut mandiri.

Langkah-langkah dalam Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

Waktu: minimal 1 bulan sekali sampai 3-6 bulan secara berkala, namun dalam situasi tertentu bisa dilakukan lebih cepat, sesuai kerawanan kasus dan trauma korban.

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain

untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban.

- 2) Monitoring dan evaluasi mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, dan untuk mengetahui apakah saksi dan/atau korban mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual.
- 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas PSGA/PSG/PSW berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak PSGA/PSG/PSW dapat melakukan monitoring pertama langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal.

Apabila pihak keluarga/orang tua diduga adalah pelaku tindak kekerasan maka koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dapat meliputi jaminan perlindungan korban (khususnya salah satu pelaku berada di daerah korban), dengan membuat surat perjanjian bahwa orang tua tidak akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepolisian disaksikan oleh pendamping dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaporkan kepada Rektor sebagai pemimpin puncak pada perguruan tinggi Islam.

e. Perangkat Kerja yang dibutuhkan

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban.

Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data.

Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari:

- 1) 1 ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
- 2) 3 ruang tertutup/kamar, yang akan dibedakan menjadi ruang korban, ruang pelaku serta ruang kerja dan penyimpanan data.
- 3) Ruang kerja dan penyimpanan data harus memiliki satu meja kerja panjang dan beberapa kursi kerja, ATK, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis.

- 4) 1 *pantry*.
- 5) 2 toilet.
- 6) Kantor harus memiliki gerbang dan 2 akses keluar.
- 7) 2 CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat.

Kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan form pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan.

Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan dalam penanganan korban dan pelaku berbeda, maka perangkat kerja dalam penanganan korban dan pelaku akan dibedakan menjadi:

PERANGKAT KERJA PENANGANAN KORBAN

- 1) Ruang korban, yang akan digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standart ruangan korban adalah sebagai berikut :
 - a) Ruang korban harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk.
 - b) Tersedia satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
 - c) Seperangkat ATK.
 - d) Pendingin ruangan.
 - e) Tissue, permen, dan minuman kemasan.
 - f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
- 2) *Website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam.
- 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. Karena tujuan disediakan rumah aman adalah untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi korban maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
 - a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
 - b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu:
 - (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
 - (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (*single*), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga.
 - (3) *Pantry*.
 - (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat *pantry*.
 - c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar-masuk, dan CCTV yang dipasang di tiap akses keluar masuk.

- d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga.
- e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban.
- f) Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.

2. Penanganan Pelaku

a. Kelembagaan Penanganan Pelaku

- 1) Pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Dalam penanganan pelaku, terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku.
- 2) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada pelaku, PSGA/PSG/PSW memiliki peran untuk menetapkan sanksi pada pelaku sampai mengawasi dijalankannya sanksi serta tindakan pada pelaku.
- 3) Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 3.1.1.2 di atas, PSGA/PSG/PSW termasuk dalam Dewan Kode Etik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi Perguruan Tinggi.
- 4) Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Ketua sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi.
- 5) Kelembagaan yang dimaksud dalam proses penanganan pelaku adalah:
 - a) Dewan kode etik Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku serta bertanggungjawab mengawasi proses penanganan yang diberikan pada pelaku.
 - b) Dewan Kode Etik Perguruan Tinggi dipimpin oleh Wakil Rektor/Ketua 1 dan terdiri dari jajaran Pimpinan Fakultas yakni Dekan, Wakil Dekan III dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas, PSGA/PSG/PSW, Wakil Rektor/Ketua II, dan Kepala Biro.
 - c) Dewan Kode Etik Mahasiswa merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasan Wakil Rektor/Ketua III yang ikut berperan dalam proses menetapkan sanksi maupun tindakan pada pelaku.
 - d) Dewan Kode Etik Mahasiswa terdiri dari wakil mahasiswa tiap Fakultas yang ditunjuk oleh Wakil Rektor/Ketua III.
 - e) Kasubag Kepegawaian Perguruan Tinggi yang akan mengeksekusi besaran sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Kode Etik.
 - f) Lembaga Konseling yang berada di Fakultas Psikologi, yang berfungsi memberikan penguatan psikologi pelaku agar menyadari kesalahannya dan bisa kembali berinteraksi sosial dengan baik tanpa mengulangi kesalahan. Bila belum memiliki lembaga konseling maka Perguruan Tinggi akan memberikan rujukan pada lembaga konseling di luar Perguruan Tinggi.

- g) Lembaga Advokasi Perguruan Tinggi berperan untuk mendampingi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya sebagai subyek hukum dan mengawasi terlaksananya sanksi dan tindakan pada pelaku.
- h) Lembaga Penguatan Islam yang berperan pada penguatan agama pada pelaku agar pelaku tetap mendapatkan penguatan rohani dan mampu menyadari segala kesalahannya serta tidak akan mengurangi kesalahan.
- i) Aparat Penegak Hukum merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat. Aparat Penegak Hukum berperan bilamana sanksi pelaku sudah masuk dalam proses laporan atau pengaduan di Kepolisian.

b. Sanksi/Hukuman

1) **Sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual** diberikan kepada pelaku, baik pelaku yang berasal dari ASN (dosen dan tenaga kependidikan), dan siapapun yang bekerja di PTKI (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dan siapapun yang bekerja di PTKI), serta mahasiswa PTKI, meliputi:

- a) Sanksi kepada ASN (dosen dan tenaga kependidikan) dan siapapun yang bekerja di PTKI (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dan siapapun yang bekerja di PTKI) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.

Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2
Tentang Sanksi/Hukuman**

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	Laporan kepada Kepolisian
Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran lisan, • Teguran tertulis, dan • Pernyataan tidak puas secara tertulis. 	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Pendidik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak	

		perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual	
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi. • Rujukan lanjutan. • Meminta maaf kepada korban, dan • Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya 	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan korban, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/maha siswa.
Berat	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; • Pembebasan dari jabatan; • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi. • Rujukan lanjutan. • Meminta maaf kepada korban, dan • Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya 	Laporan kepada Polisi.

- b) Sanksi kepada mahasiswa PTKI mengacu pada Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di PTKI. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Sanksi administrasi – kode etik;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian.

2) Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban yang bekerja di PTKI dan atau mahasiswa PTKI.

a) Sanksi Ringan:

Sanksi ringan diberikan atas perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Table 2 tentang Tata Cara Penindakan.

Adapun Tata Cara Penjatuhan Sanksi, pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- (4) Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/pendik/pegawai/ASN/mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.

b) Sanksi Sedang:

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik;
- (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait,
- (4) Diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program konseling perubahan perilaku;
- (5) Bila PTKI belum memiliki SDM yang memberikan konseling psikologis perubahan perilaku, maka pihak kampus akan merujuk ke lembaga yang kompeten di bidangnya.
- (6) Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
- (7) Dilaporkan kepada Polisi atas permintaan korban, atau pihak kampus/mahasiswa bila perilaku pelaku sudah

dianggap meresahkan sebagaimana termaktub pada Table 3 Tentang Tata Cara Penindakan/Pembinaan.

- c) Sanksi Berat:
 Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:
- (1) Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik,
 - (2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - (3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
 - (4) Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
 - (5) Dilaporkan ke Polisi dengan dukungan pihak kampus terhadap korban.

Tabel 3
Tentang Tata Cara Tindakan/Pembinaan

Jenis Kekerasan Seksual	Pidana	Etik	Pembinaan
Catcalling: bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll) yang ditujukan untuk mengganggu korban.		√	√
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ucapan yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/online maupun offline); 2. Mengirim pesan konvensional/digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; 3. Mengirimi korban content porno melalui teknologi digital atau non digital; 4. <i>Exhibition</i> (menunjukkan organ seksual) kepada 	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√

<p>korban;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meraba, atau menempelkan bagian tubuh pelaku ke bagian tubuh korban; 6. Perkosaan; 7. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 8. Pelecehan Seksual; 9. Eksploitasi Seksual; 10. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 11. Prostitusi Paksa; 12. Perbudakan Seksual; 13. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 14. Pemaksaan Kehamilan; 15. Pemaksaan Aborsi; 16. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 17. Penyiksaan Seksual; 18. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 19. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 20. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 			
---	--	--	--

c. Rujukan dan Sanksi Secara Berjenjang

1) Rujukan Pelaku

Pelaku kekerasan seksual yang mendapat sanksi ringan, sedang dan berat akan dirujuk di tempat yang berbeda-beda karena tidak semua pelaku kekerasan seksual harus dipidana. Akan tetapi untuk kejadian yang terjadi di kampus biasanya pelaku dirujuk kepada tim pencari fakta terlebih dahulu selanjutnya akan disidang oleh Dewan Etik. Untuk kasus pidana, pelaku dirujuk ke polres atau polda.

2) Sanksi Berjenjang

a) Melalui Dewan Etik

Setelah melalui proses sidang Dewan Etik, diputuskan apakah pelaku dikenakan hukuman ringan, sedang atau berat, maka Dewan Etik melaporkan kasus tersebut ke Kementerian Agama RI.

b) Melalui Kemenag

Tim Dewan Etik melaporkan kasus pelecehan seksual kepada Menteri Agama untuk ditindak lanjuti.

c) Sanksi pidana

Korban didampingi untuk melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tetapi Undang-undang melarang segala tindakan yang tidak pantas dan kekerasan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual. Korban atau orang yang mengetahui harus melaporkan secara resmi. KUHP memberikan hukuman sampai dua tahun penjara.

KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Pembuktian dalam hukum pidana berdasarkan pasal 184 UU No 8 tahun 1981 menggunakan lima macam alat bukti:

- (1) Keterangan saksi (perlu ada perlindungan saksi)
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Biasanya juga menggunakan visum et repertum. Menggunakan visum diatur dalam pasal 133 ayat 1 KUHP. Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun sebagaimana diatur pasal 285 KUHP.

d. Perangkat Kerja yang dibutuhkan

Ruangan pelaku yang akan digunakan untuk proses interogasi pelaku. Standar ruangan pelaku adalah sebagai berikut :

- 1) Ruangan memiliki satu akses keluar masuk.
- 2) Ruangan memiliki satu CCTV
- 3) Pintu ruangan memiliki kaca tembus pandang di tengahnya.
- 4) Pendingin ruangan
- 5) Sebuah meja kerja dengan dua kursi yang diletakkan berhadap-hadapan.
- 6) ATK

BAB V

PENGUATAN KAPASITAS PADA PTKI

A. Landasan

Islam hadir memiliki misi pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan dan berbagai bentuk tindak *kedhaliman* baik dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*), hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) maupun hubungan dengan lingkungan alam semesta (*hablum min al'alam*), termasuk dari berbagai tindak kekerasan seksual. Hal ini sebagai wujud mengikuti risalah kenabian yang sejak awal selalu mengedepankan praksis menebarkan cinta kasih kepada seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamin*).

B. Tujuan

Program peningkatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Perubahan *mind-set*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.
2. Perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI.
5. Peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI.

C. Program

Untuk mencapai berbagai tujuan, program peningkatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut maka perlu diselenggarakan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

Tujuan 1: Perubahan *mind-set*, cara pandang atau praktik budaya yang cenderung menerima, membenarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.

Program:

1. Pelatihan/Training praksis ekologis kelembagaan di PTKI yang ramah lingkungan dan terbebas dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.
2. Seminar/Workshop penyamaan persepsi pimpinan universitas, fakultas dan program studi/jurusan tentang kekerasan seksual dan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.
3. Focus Group Discussion (FGD) menggagas kurikulum perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kekerasan seksual.
4. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.

Indikator Capaian:

1. Persentase atau kuantitas dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan yang memahami struktur ekologis perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan seksual.
2. Persentase pimpinan universitas/institut, fakultas dan program studi/jurusan yang memahami tentang kekerasan seksual dan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI.
3. Formulasi gagasan kurikulum perguruan tinggi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kekerasan seksual.
4. Persentase atau kuantitas dosen, mahasiswa atau tenaga kependidikan yang memahami berbagai bentuk kekerasan seksual di PTKI.

Tujuan 2. Perubahan kebijakan di lingkungan PTKI yang responsif dan proaktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Program:

1. Pelatihan/Workshop membangun kebijakan perlindungan civitas akademik dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan seksual
2. FGD penyusunan kebijakan perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKI
3. FGD penyusunan modulasi generic pengintegrasian pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum dan pembelajaran di PTKI
4. Pelatihan metode pembelajaran yang mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Indikator Capaian:

1. Adanya inisiatif dan perencanaan yang matang untuk menyusun kebijakan perlindungan civitas akademik dan tenaga kependidikan dari tindak kekerasan seksual
2. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan PTKI terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual.
3. Jumlah modulasi generic pengintegrasian pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum dan pembelajaran.
4. Persentase dosen yang menerapkan metode pengajaran yang mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Tujuan 3. Peningkatan ketrampilan hidup dan ketahanan diri civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual di PTKI.

Program:

1. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI untuk civitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Pelatihan mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari tindak kekerasan seksual di PTKI.
3. Pelatihan *life skill*/ketrampilan hidup bagi mahasiswa dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.
4. Pelatihan Penyusunan RPS bagi dosen yang mengantarkan mahasiswa memiliki ketrampilan hidup untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual.

Indikator Capaian:

1. Persentase dan persebaran peserta pelatihan yang paham dan memiliki ketrampilan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Persentase peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan mekanisme pertahanan diri untuk tidak menjadi korban kekerasan seksual.
3. Persentase peserta pelatihan yang meningkat dalam kemampuan ketrampilan hidup untuk merespon tindak kekerasan seksual.
4. Persentase dosen pelatih yang memiliki RPS (rencana pembelajaran semester) yang responsif terhadap tindak kekerasan seksual.

Tujuan 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk layanan utama dan layanan pendukung bagi korban kekerasan seksual di PTKI.

Program:

1. Pelatihan penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual bagi petugas layanan di perguruan tinggi dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan Islam *rammatan lil'alam*.
2. Pelatihan bagi petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan basis nilai-nilai Islam yang ramah.
3. Pelatihan para-konselor bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bagi korban kekerasan seksual dengan basis konseling Islam.
4. Pelatihan menjadi para legal bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan bagi korban kekerasan seksual.
5. Pelatihan penanganan pengaduan bagi petugas layanan yang sensitif korban.
6. Pelatihan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.

Indikator Capaian:

1. Meningkatnya jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual di PTKI dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan Islam ramah.
2. Ketersediaan petugas layanan bantuan hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Meningkatnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan sebagai konselor untuk penanganan pelaku dan korban kekerasan seksual dengan basis konseling Islam.
4. Ketersediaan para legal bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan seksual.
5. Ketersediaan SDM yang sensitif korban untuk penanganan pengaduan.
6. Ketersediaan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.

Tujuan 5: Peningkatan kualitas sistem informasi data dan bukti pendukung kekerasan seksual di PTKI.

Program:

1. Workshop Manajemen Pencatatan dan Pelaporan data kasus kekerasan seksual di PTKI.

2. Workshop Manajemen Sistem Informasi data kekerasan seksual di PT berbasis online yang menjaga kerahasiaan data korban.

Indikator Capaian:

1. Tersedianya SDM yang terlatih dalam Manajemen Pencatatan dan Pelaporan data kasus kekerasan seksual di PTKI.
2. Workshop Manajemen Sistem Informasi data kekerasan seksual di PTKI yang sensitif korban.

D. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam program penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam perhapusan tindak kekerasan seksual adalah pendekatan kemanusiaan dengan prinsip-prinsip utama Islam *rahmatan lil'alam*, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan dalam menentukan metode dilakukan secara fleksibel dan kontekstual dengan mengedepankan pada *student center learning* dengan prinsip-prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa) yang menempatkan peserta penguatan kapasitas sebagai subyek.

E. Evaluasi

Program penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui sejauh mana tujuan penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di PTKI dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual sudah tercapai atau belum, perlu dilakukan evaluasi secara periodik dengan memperhatikan tujuan dan indikator capaian yang sudah direncanakan sebelumnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN